



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 698/PID.SUS/2017/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SAHRUDIN alias ECEK.
Tempat lahir	: Pesorongan Jukung
Umur / tanggal lahir	: 50 tahun / 30 Juni 1967.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan	: Sasak / Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Pesorongan Jukung Utara Desa Lebah Sempage Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta .
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan 23 Januari 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli ;

Telah mendengar pula keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDIN ALIAS ECEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,” yang melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHARUDIN ALIAS ECEK** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang kayui jenis rimba campuran berbagai ukuran dengan Volume = 3,7230 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - 40 (empat puluh) batang kayu jenis Rimba Campuran berbentuk Olahan/Pacakan dengan Volume = 3,2648 M3.
 - 11 (sebelas) batang kayu jenis Rimba Campuran berbentuk Log/Gelondongan dengan Volume = 0,46 M3.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya serta memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa, karena Terdakwa memiliki tanggungan anak isteri serta sudah menyadari kesalahannya dan siap untuk menami kembali pohon dikokasi yang pernah ditebang dengan jenis yang lebih banyak ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal-hal yang di luar kendali kami adalah kesalahan yang terjadi akibat perubahan informasi oleh pihak lain. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Kami akan terus memperbaiki informasi kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran / pengecekan batas Blok di dalam kawasan Hutan Negara RTK.01 dalam wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pada sekitar jam 12.30 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kantor Tahura melewati jalur yang tembus ke pesorongan Jukung sambil melakukan Patroli, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di lokasi HKM KMPH Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 13.00 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebang, selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pemeriksaan di lokasi tebangan tersebut lalu ditemukan pohon yang sudah di tebang sebanyak 12 pohon yaitu 4 pohon kemiri, 1 pohon Kurut, 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll, dimana semua pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih dalam bentuk log / gelondongan, selanjutnya terhadap penemuan kayu tersebut Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan identifikasi dengan cara di Foto dan melakukan penandaan terhadap kayu sambil memantau siapa yang menjadi pemiliknya dan akan dibawa kemana kayu yang ada di dalam hutan. Setelah itu Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan meninggalkan lokasi kejadian dan tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk memantau keberadaan kayu dan memantau pelaku yang datang mengambil kayu tersebut,

- Bahwa **selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017**, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan mengambil kayu tersebut, setelah itu Tim Gabungan melihat kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, setelah Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan telah mengetahui kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK. Selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan koordinasi dengan Polsek Narmada dan Koramil Narmada selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita, Tim gabungan mendatangi gudang / Sawmil milik terdakwa di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan dan sesampainya disana Tim Gabungan melakukan pemeriksaan di dalam Gudang Sawmil lalu ditemukan 51 batang kayu jenis Rimba Campuran berbagai ukuran dengan Volume = 3,7230 M³ selanjutnya Tim Gabungan menanyakan kepada terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tentang kelengkapan dokumen kayu tersebut

Putusan : **ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tidak dapat menunjukkan Surat /Dokumen atas kayu yang ditemukan tersebut malah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang berada di gudang milik terdakwa tersebut, selanjutnya Tim Gabungan hendak menitipkan kayu kepada terdakwa lalu terdakwa tidak mau menjamin keamanan kayu tersebut, khawatir Barang Bukti tidak aman maka Tim Gabungan melakukan penjagaan terhadap barang bukti sampai pagi hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang bukti diamankan menggunakan truk milik KPH Rinjani Barat ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan / atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengukuran / pengecekan batas Blok di dalam kawasan Hutan Negara RTK.01 dalam wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tatsura, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pada sekitar jam 12.30 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kantor Tahura melewati jalur yang tembus ke pesorongan Jukung sambil melakukan Patroli, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di lokasi HKM KMPH Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 13.00 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebangan, selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pemeriksaan di lokasi tebangan tersebut lalu ditemukan pohon yang sudah di tebang sebanyak 12 pohon yaitu 4 pohon kemiri, 1 pohon Kurut,

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll, dimana semua pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih dalam bentuk log / gelondongan, selanjutnya terhadap penemuan kayu tersebut Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan identifikasi dengan cara di Foto dan melakukan penandaan terhadap kayu sambil memantau siapa yang menjadi pemiliknya dan akan dibawa kemana kayu yang ada di dalam hutan. Setelah itu Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan meninggalkan lokasi kejadian dan tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk memantau keberadaan kayu dan memantau pelaku yang datang mengambil kayu tersebut,
- Bahwa *selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017*, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan mengambil kayu tersebut, setelah itu Tim Gabungan melihat kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, setelah Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan telah mengetahui kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK. Selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan koordinasi dengan Polsek Narmada dan Koramil Narmada selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita, Tim gabungan mendatangi gudang / Sawmil milik terdakwa di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan dan sesampainya disana Tim Gabungan melakukan pemeriksaan di dalam Gudang Sawmil lalu ditemukan 51 batang kayu jenis Rimba Campuran berbagai ukuran dengan Volume = $3,7230 \text{ M}^3$ selanjutnya Tim Gabungan menanyakan kepada terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tentang kelengkapan dokumen kayu tersebut namun terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tidak dapat menunjukkan Surat /Dokumen atas kayu yang ditemukan tersebut malah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang berada di gudang milik terdakwa tersebut, selanjutnya Tim Gabungan hendak menitipkan kayu kepada terdakwa lalu terdakwa tidak mau menjamin keamanan kayu tersebut, khawatir Barang Bukti tidak aman maka Tim Gabungan melakukan penjagaan terhadap barang bukti sampai pagi hari.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang bukti diamankan menggunakan truk milik KPH Rinjani Barat ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. LALU ISKANDAR

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan atas keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan dan pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, di dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada, pada hari/minggu 24 April 2017, sekira 24.30 Wita (malam hari).
- Bahwa benar, sebelumnya pada hari Sabtu 23 Agustus 2017 Tim melakukan patroli di dalam Kawasan Hutan Lindung / Negara, pada Kelompok Hutan Rtk. 01 Rinjani, wilayah Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, tugas saksi sebagai unsur tenaga Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang melakukan kegiatan fungsi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah kerja Dinas LHK Provinsi NTB pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, Tim melakukan pengamanan barang berupa kayu sejumlah 51 batang yang sudah diolah dari hasil penebangan liar dalam kawasan hutan pada waktu di bongkar di Gudang UD. CAHYADI milik saudara ECEK, pada waktu itu di bongkar sekitar Jam 20.00 Wita (isya') dan saya waktu itu berpatroli / mengecek / memantau kayu yang sebelumnya telah di tebang / diolah oleh illegal logger dalam kawasan hutan dan menemukan/mengamankan kayu tersebut bersama sdr. EKAYADI, USPALA, BUDI SUPRATMAN dkk, dari Kepolisian Polsek NARMADA SUPRATMAN, PAK NATA, dan dari TNI KORAMIL NARMADA Pak AGUS SUKRIAWAN Babinsa Desa Lembah sempaga.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari minggu 13 Agustus 2017, sekira jam 24.30 Wita (malam hari), pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, didusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, pada waktu melakukan pengamanan kayu yang di bongkar tersebut di Gudang UD. CAHYADI, kami menanyakan surat / dukumen kayu tersebut dan tidak ada ditunjukkan pemilik UD. CAHYADI (ECEK) dan penjaga Gudang yang sering dipanggil MAMIK/DIRMAN.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, posisi diamankan kayu tersebut di areal Gudang pengolahan kayu milik Sdr. ECEK (UD. CAHYADI), di pinggir jalan Jalan Desa Lebah Sempaga Keru Desa Lebah sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa benar, saksi berpatroli / mengecek / memantau kayu yang sebelumnya telah kami temukan di tebang / diolah oleh illegal loger dalam kawasan hutan dan menemukan / mengamankan kayu tersebut dan ternyata sudah diangkut / dimuat oleh pelaku menuju UD. CAHYADI milik sdr. ECEK dan setelah dicek ternyata kayu tersebut yang saksi tandai dari dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa benar, saksi mengetahui asal sumber, kayu tersebut adalah dari dalam Kawasan Hutan Lindung, di wilayah Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebelumnya kami temukan tumpukan kayu olahan dan tonggak kayu dalam kawasan hutan lindung kelompok hutan RTK.01 Rinjani, wilayah Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lobar.
 - Bahwa benar, kayu yang kami temukan / amankan waktu di hutan diantaranya jenis Kurut, Jambu Bol, Nyan, Kepundung, Nangka, Kemiri dan Merak, sejumlah 70 batang berbentuk gelondongan/log, olahan / pacakan dan 12 tonggak tebang, serta kami tandai kayu tersebutlah yang dibongkan di lokasi Gudang UD. CAHYADI milik Sdr. ECEK yang berada di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Seampaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa benar, setelah kegiatan tersebut selesai sekitar jam 12.30 Wita, saksi bersama Pamhut Balai Tahura Nuraksa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor Tahura melewati jalur yang tembus kepesorongan jukung sambil melakukan patroli, ditengah perjalanan tepatnya di lokasi kawasan hutan Negara pada kelompok hutan RTK. 01 Rinjani, wilayah Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekira jam 13.00 Wita kami berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebang. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan di lokasi tebang dan kami menemukan pohon yang sudah ditebang sebanyak 12 pohon diantaranya 4 pohon Kemiri, 1 pohon Kurut, 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll. Semua jenis pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih utuh berbentuk log / gelondongan total berjumlah dilokasi tebang sebanyak 70 batang dengan berbagai ukuran.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekannya menanyakan tentang Surat / dokumen yang dimiliki ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH.
- Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. SIRAJUDIN, S.Hut., M.Eng. ;

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua.
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI, didusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017, sekira 23.30 Wita (malam hari), Tim Pengamanan Gabungan Petugas Kehutanan, Polri dan TNI, mengamankan kayu yang sudah di bongkar/diturunkan di Gudang UD. CAHYADI, sejumlah 51 batang dan telah diamankan di Kantor Dinas LHK Prov NTB dan terkait dengan wilayah perencanaan dan pemnfaatan pada BKPH RBPT
- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai ASN dari tahun 1997 s/d sekarang dan sudah 20 - tahun, di kehutanan sekarang bertugas di Kantor BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Dinas LHK NTB, Jabatan sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, tugas pokok Jabatan saksi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi NTB, Nomor 53 Tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daeran Dan Unit Pelasana Teknis Badan Pada Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa benar, Status Kawasan Hutan tersebut adalah masuk pada Kelompok Hutan Rinjani RTK.01, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomok SK. 3065/Menhut-VII/KUH//2014, tanggal 23 April 2014, tentang penetapan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1), dengan Fungsi Hutan Lindung, yang berdekatan langsung dan kayu tersebut ditumpuk diwilayah kerja BALAI TAHURA (Taman Hutan Raya) NURAKSA, dengan Fungsi hutan Konservasi dan ada pemanfatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dari kelompok HKm KMPH (Hutan Kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Hutan) *Peta Kawasan hutan dan peta olah TKP terlampir.*
- Bahwa pohon atau tumbuhan pada arel tersebut adalah pohon jenis durian, nangka, kemiri, rambutan, dan jenis kayuan jenis mahoni, rajumas, bajur, merak, dll. dan ada pemanfaatan hanya untuk pemanfatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dan Jasa lingkungan.
- Bahwa benar, pada wilayah areal kawasan hutan tersebut dan wilayah kerja BKPH RBPT tidak ada ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, disebabkan masuk status hutan dengan fungsi Lindung, termasuk kayu pohon jenis tersebut diatas, hanya memanfaatkan hasil bukan kayu berupa buah, getah dan tanaman bawah tegakan.
- Bahwa benar, Tidak dapat dibenarkan perbuatan pelaku Sdr. SAHRUDIN Als ECEK, dkk. (UD. CAHYADI), karena pemanfaatan kayu tidak dapat dilakukan pada fungsi hutan hutan lindung dan hutan Konservasi, karena tidak di iijinkan oleh Peraturan Perundangan.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekannya menanyakan tentang Surat / dokumen yang dimiliki ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH untuk kepemilikannya.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. SAHNUDIN

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankannya 51 (limapuluh satu) batang kayu di gudang UD. Cahyadi Milik SAHRUDIN ALIAS ECEK.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari minggu 13 Agustus 2017, sekira jam 24.30 Wita (malam hari), pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, didusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, pekerjaan saksi sehari-harinya adalah bertani di kebun milik saksi sendiri.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK karena terdakwa adalah adik kandung saksi sendiri, pekerjaan sehari-harinya dibidang jual beli kayu selain itu juga usaha jasa pengolahan kayu (sawmil)
- Bahwa benar, usaha jasa pengolahan kayu terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK dalam seminggu satu kali terkadang sampai dua kali.
- Bahwa benar, terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK memperoleh kayu dari petani di lahan milik di Desa Praba, Desa Punikan serta di desa sebelah utara batu asah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang sering datang untuk minta jasa pengolahan kayu
- Bahwa benar, 51 (limapuluh satu) batang kayu yang diamankan dari gudang UD. Cahyadi ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tersebut adalah milik saudara MERAN (yang masih DPO) yang beralamat di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lebah Sempaga.
- Bahwa pada saat itu setelah azan isya saksi sedang berada di Gudang UD. Cahyadi, gerbang dibuka sebelah oleh saudara MERAN, terus saksi tanya (ada apa ran) dan dia bilang mau turunkan kayu dan minta saksi menghubungi terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK, tapi saksi bilang agar dia hubungi sendiri terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK karena itu bukan gudang saksi, saudara MERAN pun pergi, selang kira-kira 10 menit datanglah satu unit truk membawa kayu, lampu kemudian dimatikan selanjutnya kayu diturunkan.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mematikan lampu pada saat itu adalah saudara MERAN sendiri karena saksi lihat dia menuju stop kontak lampu dan saksi tidak bertanya mengapa lampunya dimatikan.
- Bahwa benar, pada saat kayu tersebut diturunkan oleh saudara MERAN terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK sedang tidak ada ditempat, pada saat itu dia sedang berada dirumahnya.
- Bahwa pada saat saksi di gudang UD. Cahyadi saksi bersama dengan MAMIK yang merupakan karyawan di UD. Cahyadi, namun orang-orang yang menurunkan kayu dari atas kendaraan tersebut tidak saksi kenal karena gelap.
- Bahwa benar, jarak saksi dengan kendaraan truk yang menurunkan kayu di gudang UD. Cahyadi tersebut sekitar 8 (delapan) meter di depan truk, saksi pada saat itu posisi sedang duduk.
- Bahwa benar, Pada saat sebelum magrib saksi baru datang dari punikan bersama terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK dan seorang lagi operator Chainsaw yang bernama PER.
- Bahwa benar, selesai sholat magrib, saksi istirahat di gudang UD. Cahyadi bersama dengan orang yang biasa dipanggil MAMIK yang merupakan karyawan dari UD. Cahyadi sendiri.
- Bahwa benar, Selesai sholat isya datangnya Sdr. MERAN membuka gerbang gudang UD. Cahyadi, dan bertanya apakah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK ada, waktu itu saksi tanya ada apa namun dia jawab mau turunkan kayu.
- Bahwa benar, Selang beberapa menit pintu gerbang dibuka dan masuklah satu unit kendaraan truk yang datang untuk menurunkan kayu, saudara MERAN ada disamping kendaraan, lampu dimatikan saksi pun pulang kerumah sebelum kayu diturunkan.
- Bahwa benar, sekitar jam 12 malam saksi dibangunkan oleh saudara MAMIK diminta untuk keluar ke gudang UD. Cahyadi untuk diminta menjelaskan siapa yang punya kayu karena ada pemeriksaan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada yang membawa kayu ke rumahnya sekitar jam 11.30 Wita (malam).
- Bahwa setahu saksi tidak ada melihat surat kayu dan tidak ada surat kayu tersebut dan saksi tidak berani melarang karena saksi bukan pemilik Gudang hanya buruk/pekerja saja.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. AMAQ SUDIRMAN AIS MAMIQ;

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi di periksa oleh penyidik dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut benar.

Putusan : **ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, didusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 April 2017, sekira 24.30 Wita (malam hari), saksi bersama Tim Pengamanan Gabungan Petugas Kehutanan, Polri dan TNI, mengamankan kayu yang sedang di bongkar/diturunkan di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, sebanyak 51 batang.
- Bahwa benar, saksi beraktifitas atau bekerja sehari hari sebagai Tukang Kayu / mebel, terakhir saksi bekerja di Gudang UD. CAHYADI milik terdakwa SAHRUDIN Als ECEK yang berada di Dusun Pesorongan Jukung Utara, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada, Lobar, dari sejak 2013 atau sekitar 4 tahun.
- Bahwa saksi bekerja sendiri sebagai Tukang / mebel pada UD. CAHYADI milik terdakwa SAHRUDIN Als ECEK, saksi tidak tahu asal dari kayu yang saksi kerjakan karena saksi hanya bekerja di Gudang, dan menerima upah dari pembuatan mebel 1 lemari jadi Rp.300.000,-, 1 Daun Pintu Rp. 200.000,-, 1 kusen Rp. 30.000,-
- Bahwa benar, kayu olahan / bulat sejumlah 51 batang di bongkar/diturunkan di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, sekitar jam 19.00 wita (antara selesai sholat magrib dan is'ya), minggu 13 Agustus 2017, saksi waktu itu berada di Dalam Gudang, pada waktu itu ada orang membuka pintu gudang mencari pemilik gudang sdr. ECEK namun pada saat itu pemilik Gudang tidak ada di tempat, pemilik yang menurunkan/bongkar kayu di Gudang UD. CAHYADI adalah IMRAN Als MRAN, dengan beberapa buruh yang tidak saksi kenali karena waktu itu malam hari.
- Bahwa benar, pada waktu menurunkan / membongkar kayu milik sdr. IMRAN Als MRAN saksi bersama sdr. AMAQ SUDI Als SAHNUDIN, melihat dan mengetahui pembongkaran / penurunan kayu dari kendaraan berada di dalam Gudang UD. CAHYADI.
- Bahwa benar, pemilik Gudang terdakwa SAHRUDIN Als ECEK, berada di rumah dan tidak jauh dari Gudang UD. CAHYADI, gudang tersebut di buka pintunya oleh buruh bongkar atas perintah Sdr. IMRAN Als MRAN, dan yang mengijinkan membongkar/menurunkan kayu tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa benar, posisi rumah tinggal dengan Gudang pengolahan kayu milik terdakwa SAHRUDIN Als ECEK (UD. CAHYADI), sangat dekat sekira 50 Meter, berada di pinggir jalan Jalan Desa Lebah Sempaga Keru Desa Lebah sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal sumber kayu tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada melihat surat kayu dan tidak ada surat kayu tersebut dan saksi tidak berani melarang karena saksi bukan pemilik Gudang hanya buruk/pekerja saja.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. EKO BUDI ASMADI, SH.

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penemuan dan pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, didusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada.
- Bahwa benar , pada hari minggu 14 Agustus 2017, sekira jam 24.30 Wita (malam hari), saksi bersama Tim Pengamanan Gabungan Petugas Kehutanan, Polri dan TNI, mengamankan kayu yang sedang di bongkar/diturunkan di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, sejumlah 51 batang, yang sebelumnya hari Sabtu 13 Agustus 2017 di temukan amankan dan pantau oleh tim yang berpatroli di dalam Kawasan Hutan Lindung/Negara, pada Kelompok Hutan RTK. 01 Rinjani, wilayah Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai Kordinator POLISI KEHUTANAN dan Pengamanan Hutan pada BALAI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) NURAKSA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan tugas pokok saksi melaksanakan tugas Perlindungan dan Pengamanan Hutan, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh manusia, hewan dan daya alam serta menjaga hak-hak Negara dan masyarakat atas hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan
- Bahwa benar, dasar saksi melakukan pengamanan adalah karena Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan sebagai Polisi Kehutanan yang melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan atas perintah tugas dari Pimpinan dan saya sebagai PNS/Polisi Kehutanan diangkat sejak Tahun 1983 sampai dengan sekarang di Tugaskan pada balai Taman Hutan Raya Nuraksa Dinas LHK Provinsi NTB.
- Bahwa benar, saksi melakukan pengamanan barang berupa kayu olahan sejumlah 51 batang yang sudah ditebang sebelumnya dan dari hasil penebangan liar dalam kawasan hutan pada waktu di bongkar di Gudang UD. CAHYADI milik saudara ECEK, pada waktu itu di bongkar sekitar Jam 20.00 Wita (isya') dan saksi waktu itu berpatroli / mengecek / memantau kayu yang sebelumnya telah di tebang/diolah oleh illegal loger dalam kawasan hutan dan menemukan / mengamankan kayu tersebut bersama sdr. EKAYADI, USPALA, LALU ISKANDAR, dari Kepolisian Polsek NARMADA SUPRATMAN, PAK NATA, dan dari TNI KORAMIL NARMADA dan saksi mengamankan menuju ke kantor Dinas LHK NTB, Jl. Majapahit 54 Kota Mataram untuk di proses oleh Penyidik yang berwenang.

Putusan : ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari / minggu 13 Agustus 2017, sekira jam 24.30 Wita (malam hari), pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik sdr. ECEK, di dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, pada waktu melakukan pengamanan kayu yang di bongkar tersebut di Gudang UD. CAHYADI, kami menanyakan surat / dukumen kayu tersebut namun terdakwa SAHARUDIN tidak dapat menunjukkan selaku pemilik UD. CAHYADI (ECEK), dan kayu yang kami amankan tersebut adalahn kayu yang sebelumnya telah diamankan dan dipantau oleh tim Patroli yang selanjunya di bongkar di gudang tersebut.
- Bahwa benar, posisi diamankan kayu tersebut tepatnya di areal Gudang pengolahan kayu milik Sdr. ECEK (UD. CAHYADI), di pinggir jalan Jalan Desa Lebah Sempaga Keru Desa Lebah sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, pada saksi saksi dan rekan-rekannya melakukan Patroli saksi temukan di dalam kawasan hutan yang telah ditebang selanjutnya saksi mlakukan penandaan terhadap kayu tersebut setelah itu saksi dan relkan-rekannya meninggalkan tempat penebangan kayu tersebut.
- Bahwa benar setelah beberapa lama saksi meninggalkan kayu tersebut , kayu yang telah ditebang tersebut telah tidak ada, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pencarian ke sawmill terdekat selanjutnya saksi mencurigai gudang Sawmil UD. CAHYADI milik sdr. ECEK lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ternyata kayu tersebut sudah ada atau diangkut oleh pelaku menuju UD. CAHYADI milik sdr. ECEK dan saksi berani meastikan kayu tersebut karena sebelumnya saksi dan rekan-rekannya sudah member tanda pada kayu tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengetahui asal sumber dari kayu yang ada di dalam Gudang tersebut adalah dari dalam Kawasan Hutan Lindung, di wilayah Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, karena sebelumnya saksi dan rekan-rekannya temukan tumpukan kayu olahan dan tonggak kayu dalam kawasan hutan lindung kelompok hutan RTK.01 Rinjani, wilayah Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kab Lobar, yang sebelumnya telah diamankan oleh Tim Patroli pengamanan dalam kawasan hutan.
- Bahwa benar, kayu yang ditemukan oleh tim Patroli waktu di hutan diantaranya jenis Kurut, Jambu Bol, Nyan, Kepundung, Nangka, Kemiri dan Merak, sejumlah 70 batang berbentuk gelondongan/log, olahan/pacakan dan 12 tonggak tebangan, serta kami tandai kayu tersebutlah yang dibongkar di lokasi Gudang UD. CAHYADI milik Sdr. ECEK yang berada di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lembah Seampaga, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli atas nama ASEP HERI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman yang saya miliki terkait bidang Peredaran Hasil Hutan atau Tata Usaha Kayu (TUK) serta sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor : 090/892.1/PH/Dis.LHK/2017 tanggal 22 Agustus 2017, tentang penugasan memberikan melakukan pengujian, pengukuran, penghitungan barang bukti
- Bahwa pendidikan formal yang telah ahli selesaikan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Umum :

- Sekolah Dasar di SDN Sinar Saluyu lulus Tahun 1989
- Sekolah Menengah Pertama di SMPN Cihampelas lulus Tahun 1992;
- Sekolah Menengah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Kadipaten Majalengka Jawa Barat lulus Tahun 1995,

2. Pendidikan khusus/keahlian kehutanan :

- Pendidikan Non Formal serta kursus-kursus yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan saya antara lain :
 - Pelatihan khusus tentang pengawas dan penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) tahun 2000 bertempat di Bogor Jawa Barat
 - Pelatihan khusus Pengawas Penguji Kayu gergajian Rimba Indonesia tahun 2003 di Denpasar Bali.
- Bahwa ahli bertugas dan berdinan di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1996 dan ditempatkan dibidang Produksi Hasil Hutan. Pada saat ini ahli sebagai staf seksi pengolahan, peredaran dan Iuran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan sering menjadi ahli dalam persidangan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa Jabatan ahli sekarang ini adalah sebagai Staf Seksi Pengolahan, Peredaran dan Iuran pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB sejak tahun 1996. Tugas pokok ahli sesuai dengan bidang adalah penyiapan bahan pedoman/petunjuk tentang pengelolaan dan peredaran hasil hutan, penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan industri kayu hulu, dan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan di bidang tugas ahli. Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam
- Bahwa Berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal-hal yang di luar kendali kami adalah kesalahan yang terjadi akibat perubahan informasi oleh pihak lain. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dapat ahli jelaskan bahwa terdapat 4 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu :

1. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
 2. Nota Angkutan
 3. Nota Perusahaan
 4. Surat Angkutan Lelang (SAL)
 5. Dalam setiap kayu yang diangkut tersebut harus berasal dari perijinan pemanfaatan yang sah yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya IUPHHK HA dan HTI di terbitkan oleh Menteri Kehutanan
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil pemanfaatan hutan negara dengan izin yang sah harus dilengkapi dengan dokumen angkutan, dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasil hutan. Masing-masing dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas yang berbeda-beda dengan kualifikasi yang sesuai.
 - Bahwa benar setiap kayu yang akan diangkut dilengkapi dengan dokumen, harus berasal dari ijin yang sah dan telah melalui proses verifikasi baik yang dilakukan oleh pemilik ijin. Untuk hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut langsung dari areal ijin yang sah, maka dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitasnya dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Dokumen SKSHHK diterbitkan secara *self assesment* oleh pemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untuk memperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Setelah kewajiban-kewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/dibayar, dan kayu tersebut telah masuk dalam aplikasi yang dapat diakses oleh pemegang izin dalam penerbitan SKSHHK melalui aplikasi berbasis *online* secara *self assesment*.
 - Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari TPT-KO ke tempat tujuan, pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, dan pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
 - Bahwa pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus atau bertahap wajib disertai dengan dokumen angkutan berupa SAL (Surat Angkutan Lelang) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan risalah lelang sesuai dengan jumlah kayu lelang yang akan diangkut, untuk kayu sitaan, temuan dan rampasan.
- Sedangkan Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari tempat selain yang telah disebutkan di atas ke tempat tujuan akhir

Putusan : ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara, apabila tidak dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan sebagaimana ahli sebutkan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian yang telah dilakukan oleh ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran, diketahui jenis kayunya adalah kemiri, Kurut, nangka, Merak Kepundung dan Jambu Boll masuk kedalam kelompok Jenis Rimba Campuran total sebanyak 51 Batang dengan volume = 3,7230 M3.
- Bahwa dalam administrasi penatausahaan kayu dalam hal ini kayu yang berasal dari hutan Negara harus disertai dokumen SKSHHK secara on line sesuai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa adapun kayu yang berasal dari hutan hak / rakyat dimana dokumen nota angkutan harus memiliki dasar atau sumber kayu sebelumnya, dimana posisi terakhir kayu tersebut dan nota angkutan menjadi tidak sah apabila tidak memiliki dokumen sumber atau asal usul yang jelas.
- Bahwa setahu ahli Dokumen tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dibenarkan disalah gunakan untuk melindungi kayu yang tidak memiliki asal usulnya yang jelas, apakah dari perijinan yang sah atau dari kepemilikan yang sah sehingga tidak diketahui pemilik kayu yang sebenarnya yang sah sehingga menjadi tidak memiliki keabsahan kayu sesuai domisili dimana dokumen itu diterbitkan.
- Bahwa dalam hal jual beli kayu yang sah yang dibuktikan dengan bukti transaksi jual beli antara si penjual dan si pembeli yang secara administrasi dimana ada perpindahan kepemilikan yang tertuang dalam surat Nota Angkutan dan apabila tidak terjadi perpindahan kepemilikan maka tidak berhak pihak lain menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang bukan miliknya karena dalam hal kayu rakyat jual beli dilakukan antara pemilik individu sebagaimana disebut dalam penerbit nota adalah pemilik hasil hutan/pemilik kayu sehingga kayu tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki dokumen angkut yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang telah dijelaskan diatas/sebelumnya.
- Bahwa benar, **menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
- Bahwa pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani Register Tanah Kehutanan (RTK) 01, terbagi dengan Fungsi kawasan hutan lindung, wilayah kerja dari KPH Rinjani Barat Peangan Tastura.
- Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab terhadap kayu adalah siapapun menguasai kayu tersebut, dalam setiap pemilikan dan atau penguasaan kayu yang berasal dari hutan Negara wajib dilindungi **dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara On Line.**

Putusan : ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara hanya dapat diperhitungkan jika terbukti bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan negara. Untuk saat ini yang bisa kami sampaikan apabila hasil hutan Negara dipungut secara tidak sah maka berpotensi merugikan negara dari aspek pembayaran iuran kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, secara materil dapat dihitung sebagai berikut PSDH yaitu Volume kayu 3,7230 terdiri dari kayu olahan dan kayu bulat. karena sudah berbentuk kayu olahan maka hasilnya : $3,27\text{m}^3 \times 2 = 6,54\text{m}^3$, $6,54\text{m}^3 \times \text{tariff PSDH Rp.34.000,-}$ ditambah Dana Reboisasi $6,54 \times \text{Tarif DR (USD 11} \times \text{Rp.13.000)} = \text{Rp. 1.157.580}$ ditambah nilai kayu bulat $0,46\text{m}^3 = \text{Rp. 162.000,-}$ dan nilai kayu itu sendiri $= 3,7230 \text{ m}^3 \times 1.500.000,- = \text{Rp.5.595.000,-}$ sehingga total kerugian Negara secara materil adalah **RP.6.914.580** (*enam juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SAHRUDIN alias ECEK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmaani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pengamanan kayu di Gudang UD. CAHYADI milik terdakwa, di dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada.
- Bahwa benar, pada hari/minggu 13 Agustus 2017, sekira 23.30 Wita (malam hari), Tim Pengamanan Gabungan Petugas Kehutanan, Polri dan TNI, melakukan pemeriksaan di Gudang UD. CAHYADI milik terdakwa, selanjutnya ditemukan sejumlah 51 batang kayu tanpa Surat SKSHHK, selanjutnya Tim tersebut mengamankan kayu tersebut di Kantor Dinas LHK Prov NTB.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui ada 51 batang kayu yang diturunkan di gudang milik terdakwa, sekitar jam 23.30 Wita (malam), setelah dibangunkan oleh petugas sdr. EKA YADI dan PAK NATE (Petugas Kehutanan dan Polsek) bahwa ada kayu telah di bongkar di gudang milik terdakwa dan pemilik / penanggungjawab UD. CAHYADI adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, jumlah kayu yang telah di bongkar di gudang milik terdakwa di UD. CAHYADI, sebanyak 51 batang kayu dan tidak tahu berapa jumlah pastinya dan jenis kayu tersebut terdapat Kemiri/lekong, kepundung, Merak.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu ada orang yang mengantarkan kayu di gudangnya namun setelah diberitahukan oleh petugas bahwa ada orang yang menurunkan kayu.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu tersebut namun setelah diberitahukan oleh Sahnudin bahwa kayu tersebut milik kayu Sdr.MERAN.
- Bahwa pada waktu mobil truk yang membongkar kayu di Gudang milik saya (UD. CAHYADI), terdakwa berada di sekitar Dusun Pesorongan untuk mencari

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh tukang pikul kayu untuk hari senin dan terdakwa tidak menegetahuiya tetapi dari keterangan AMAQ SUDI Als SAHNUDIN adalah milik Sdr IMRAN Als MRAN., masing masing beralamat d/a. Dusun Psorongan Utara, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada, Kabupaten Lobar, dan Dusun Pesongoran Barat, Desa Lebah Sempaga, Kec. Narmada, Kab. Lobar.

- Bahwa yang sering mengirim kayu adalah Sdr. NUN, KAR, IMRAN Als MRAN dan terdakwa sendiri dan terdakwa menerima jasa upah SAW MIL Rp.170.000,- /M3
- Bahwa terdakwa mengetahui asal sumber dari kayu 51 batang tersebut, dan terdakwa hanya mengetahui sudah berada di Gudang saya (UD. CAHYADI) dan tidak ada surat dan saya tidak di kasih surat-surat kayu.
- Bahwa setahu terdakwa Sdr.MERAN sekarang sudah ke Malaysia dan terdakwa tidak dapat menghadirkannya di persidangan.
- Bahwa lokasi usaha UD. CAHYADI berada di Dusun Pesorongan Jukung Utara, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat adalah berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan Negara baik BALAI TAHURA NURAKSA dan BKPHL RINJANI BARAT masing masing Hutan Lindung dan Konservasi.

Bahwa benar, pada hari minggu 13 Agustus 2017 (malam senin), saya sedang keluar mencari buruh untuk mengakut/memikul kayu di Dusun Pesorongan Jukung Utara, Desa Lebah Sempaga, kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk istirahat malam sekitar jam 21.00 Wita dan pada malam itu sekitar jam 23.30 Wita (malam) terdakwa di bangunkan oleh petugas bahwa ada kayu yang telah bongkar di Gudang saya (UD. CAHYADI) dan memang benar ada tumpukan kayu yang terdakwa lihat dan tidak ada surat-surat, terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, namun keterangan dari sdr. SAHNUDIN Als AMAQ SUDI, bahwa itu miliknnya Sdr. IMRAN Als MRAN yang ditanyakan waktu itu bahwa ada apa dijawab oleh IMRAN als MARAN mau turunkan kayu, selanjutnya kayu tersebut hari Senin 14 Agustus 2017 diamankan oleh petugas ke kantor Dinas LHK NTB

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengukuran / pengecekan batas Blok di dalam kawasan Hutan Negara RTK.01 dalam wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pada sekitar jam 12.30 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kantor

Putusan : **ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahura melewati jalur yang tembus ke pesorongan Jukung sambil melakukan Patroli, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di lokasi HKM KMPH Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 13.00 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebangan, selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pemeriksaan di lokasi tebangan tersebut lalu ditemukan pohon yang sudah di tebang sebanyak 12 pohon yaitu 4 pohon kemiri, 1 pohon Kurut, 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll, dimana semua pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih dalam bentuk log / gelondongan, selanjutnya terhadap penemuan kayu tersebut Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan identifikasi dengan cara di Foto dan melakukan penandaan terhadap kayu sambil memantau siapa yang menjadi pemiliknya dan akan dibawa kemana kayu yang ada di dalam hutan. Setelah itu Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan meninggalkan lokasi kejadian dan tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk memantau keberadaan kayu dan memantau pelaku yang datang mengambil kayu tersebut.

- Bahwa **selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017**, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan mengambil kayu tersebut, setelah itu Tim Gabungan melihat kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, setelah Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan telah mengetahui kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK. Selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan koordinasi dengan Polsek Narmada dan Koramil Narmada selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita, Tim gabungan mendatangi gudang / Sawmil milik terdakwa di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecaamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan dan sesampainya disana Tim Gabungan melakukan pemeriksaan di dalam Gudang Sawmil lalu ditemukan 51 batang kayu jenis Rimba Campuran berbagai ukuran dengan Volume = $3,7230 \text{ M}^3$ selanjutnya Tim Gabungan menanyakan kepada terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tentang kelengkapan dokumen kayu tersebut namun terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tidak dapat menunjukkan Surat /Dokumen SKSHH atas kayu yang ditemukan tersebut malah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik kayu

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di gudang milik terdakwa tersebut, selanjutnya Tim Gabungan hendak menitipkan kayu kepada terdakwa lalu terdakwa tidak mau menjamin keamanan kayu tersebut, khawatir Barang Bukti tidak aman maka Tim Gabungan melakukan penjagaan terhadap barang bukti sampai pagi hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang bukti diamankan menggunakan truk milik KPH Rinjani Barat ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang bahwa adapun dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggra Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta; adapun unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Unsur” Barangsiapa;
2. “Unsur” Dengan Sengaja” ;
3. “Unsur” Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;
4. “Unsur” yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” atau “barang siapa” yang termuat dalam rumusan pasal memang bukan merupakan unsur delik, namun didalam praktek sering dipertimbangkan seperti halnya suatu unsur delik, hal itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran mengenai subyek hukum yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menghindari adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau pelaku yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam tindak pidana yang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang perorangan yang bertempat tinggal didalam dan / atau disekitar kawasan Hutan bukanlah hanya orang perorangan tetapi korporasi juga termasuk kedalam pengertian setiap orang yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadapkan orang perorangan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu : SAHRUDIN alias ECEK yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata nama dan identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa SAHRUDIN alias ECEK dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dimana fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka selanjutnya mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur essensiil berikut ini ;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja**:

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah diberikan pengaturan mengenai definisi elemen-elemen unsur diatas, yaitu :

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1, 2, dan 3 telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya ;

Bahwa dalam penjelasan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Bahwa dijelaskan juga mengenai Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah ;

- Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengukuran / pengecekan batas Blok di dalam kawasan Hutan Negara RTK.01 dalam wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pada sekitar jam 12.30 Wita Tim dari Dinas LHK

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kantor Tahura melewati jalur yang tembus ke pesorongan Jukung sambil melakukan Patroli, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di lokasi HKM KMPH Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 13.00 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebang, selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pemeriksaan di lokasi tebangan tersebut lalu ditemukan pohon yang sudah di tebang sebanyak 12 pohon yaitu 4 pohon kemiri, 1 pohon Kurut, 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll, dimana semua pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih dalam bentuk log / gelondongan.

- Bahwa terhadap penemuan kayu tersebut Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan identifikasi dengan cara di Foto dan melakukan penandaan terhadap kayu sambil memantau siapa yang menjadi pemiliknya dan akan dibawa kemana kayu yang ada di dalam hutan. Setelah itu Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan meninggalkan lokasi kejadian dan tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk memantau keberadaan kayu dan memantau pelaku yang datang mengambil kayu tersebut,
- Bahwa **selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017**, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan mengambil kayu tersebut, setelah itu Tim Gabungan melihat kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIAN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, setelah Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan telah mengetahui kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK.
- Bahwa selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan koordinasi dengan Polsek Narmada dan Koramil Narmada selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita, Tim gabungan mendatangi gudang / Sawmil milik terdakwa di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan dan sesampainya disana Tim Gabungan melakukan pemeriksaan di dalam Gudang Sawmil lalu ditemukan 51 batang kayu jenis Rimba Campuran berbagai ukuran dengan Volume = 3,7230 M³, selanjutnya Tim Gabungan menanyakan kepada terdakwa SAHRUDIN ALIAS

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk dapat diakses oleh publik melalui situs Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECEK tentang kelengkapan dokumen kayu tersebut namun terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tidak dapat menunjukkan Surat /Dokumen SKSHH atas kayu yang ditemukan tersebut malah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang berada di gudang milik terdakwa tersebut, selanjutnya Tim Gabungan hendak menitipkan kayu kepada terdakwa lalu terdakwa tidak mau menjamin keamanan kayu tersebut, khawatir Barang Bukti tidak aman maka Tim Gabungan melakukan penjagaan terhadap barang bukti sampai pagi hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang bukti diamankan menggunakan truk milik KPH Rinjani Barat ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur ke-2 diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. **Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah diberikan pengaturan mengenai definisi elemen-elemen unsur diatas, yaitu :

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 UU No 18 Bahwa tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan mengenai Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah ;

Menimbang apa yang diatur dalam penjelasan UU No 18 Bahwa tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dijelaskan mengenai Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi ;

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengukuran / pengecekan batas Blok di dalam kawasan Hutan Negara RTK.01 dalam wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pada sekitar jam 12.30 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Kantor Tahura melewati jalur yang tembus ke pesorongan Jukung sambil melakukan Patroli, selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di lokasi HKM KMPH Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sekitar jam 13.00 Wita Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan berhenti karena melihat ada beberapa pohon yang tumbang bekas tebangan, selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pemeriksaan di lokasi tebangan tersebut lalu ditemukan pohon yang sudah di tebang sebanyak 12 pohon yaitu 4 pohon kemiri, 1 pohon Kurut, 2 pohon Nangka, 1 pohon Merak, 2 pohon Kepundung dan 1 pohon Jambu Boll, dimana semua pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk balok dan sebagian masih dalam bentuk log / gelondongan.
- Bahwa terhadap penemuan kayu tersebut Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan identifikasi dengan cara di Foto dan melakukan penandaan terhadap kayu sambil memantau siapa yang menjadi pemiliknya dan akan dibawa kemana kayu yang ada di dalam hutan. Setelah itu Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan meninggalkan lokasi kejadian dan tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk memantau keberadaan kayu dan memantau pelaku yang datang mengambil kayu tersebut,
- Bahwa *selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017*, Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang akan mengambil kayu tersebut, setelah itu Tim Gabungan melihat kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, setelah Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan telah mengetahui kayu tersebut diangkut ke Gudang / Sawmil UD.Cahyadi milik terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK.
- Bahwa selanjutnya Tim dari Dinas LHK Provinsi NTB, Balai Tahura dan BKPH Rinbar Tatsura Pelangan melakukan koordinasi dengan Polsek Narmada dan Koramil Narmada selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita, Tim gabungan mendatangi

Putusan : **ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang / Sawmil milik terdakwa di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lembah Sempaga Kecaamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengecekan dan sesampainya disana Tim Gabungan melakukan pemeriksaan di dalam Gudang Sawmil lalu ditemukan 51 batang kayu jenis Rimba Campuran berbagai ukuran dengan Volume = $3,7230 \text{ M}^3$, selanjutnya Tim Gabungan menanyakan kepada terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tentang kelengkapan dokumen kayu tersebut namun terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK tidak dapat menunjukkan Surat /Dokumen SKSHH atas kayu yang ditemukan tersebut malah terdakwa SAHRUDIN ALIAS ECEK mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang berada di gudang milik terdakwa tersebut, selanjutnya Tim Gabungan hendak menitipkan kayu kepada terdakwa lalu terdakwa tidak mau menjamin keamanan kayu tersebut, khawatir Barang Bukti tidak aman maka Tim Gabungan melakukan penjagaan terhadap barang bukti sampai pagi hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 barang bukti diamankan menggunakan truk milik KPH Rinjani Barat ke Kantor Dinas LHK Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas, bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena selain tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang juga mengganggu ekosistem serta mengancam fungsi kawasan hutan

Dengan demikian unsur dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"** dan oleh karena itu pula Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Putusan : **ROPPI Alias H. MUHAMMAD ROPPI**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah ***penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang***, maka untuk menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. pasal 82 ayat (2) UU No 18 Bahwa tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara, Majelis patut memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan baik yang bersifat obyektif pada perbuatan Terdakwa maupun yang bersifat subyektif pada diri Terdakwa, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara berupa tidak dibayarkannya PSDH sebesar 6.914.580 (enam juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kegundulan hutan.

- Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- ☐ Terdakwa mengakui dan berterus terang serta dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- ☐ Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada hal-hal tersebut diatas, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan, dan selain itu untuk menghindari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sangatlah beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menimbang, bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) batang kayui jenis rimba campuran berbagai ukuran dengan Volume = 3,7230 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 40 (empat puluh) batang kayu jenis Rimba Campuran berbentuk Olahan/Pacakan dengan Volume = 3,2648 M3.
 2. 11 (sebelas) batang kayu jenis Rimba Campuran berbentuk Log/Gelondongan dengan Volume = 0,46 M3.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya dengan demikian maka setatus barang bukti tersebut

Dirampas untuk negara ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUDIN alias ECEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) batang kayu jenis rimba campuran berbagai ukuran dengan volume = 3,7230 M3, dengan rincian sebagai berikut :
 - 40 (empat puluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk olahan / pacakan dengan volume = 3,2648 M3;

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk log / gelondongan dengan volume = 0,46 M3
Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh, H.DIDIK JATMIKA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.M.Hum. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh H. DIDIEK DJATMIKO, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh SAHDI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, SH.

Putusan : **ROP'I Alias H. MUHAMMAD ROP'I**

No. 42/PID.SUS/2016/PN.Mt